



PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 11 September 2025

Nomor : B/100.3/1112/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati
Banyumas tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Yth. Bupati Banyumas
di
PURWOKERTO

Menunjuk surat Saudara Nomor S/284/100.3.2/VIII/2025 tanggal 29 Agustus 2025 Perihal Permohonan Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Banyumas, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

1. Konsiderans “Menimbang” agar ditambahkan unsur filosofis dan unsur sosiologis karena merupakan atribusi bukan merupakan delegasi.
2. Dasar hukum mengingat agar ditambahkan “Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);”.
3. Pasal 1 angka 2 frasa “Kepala Daerah” diubah menjadi frasa “Bupati” dan angka 5, angka 8 serta angka 10 **agar dihapus**.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Bupati Banyumas. Demikian untuk menjadikan maklum dan untuk ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Sumarno, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 197005141992021001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

